



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengatur lebih lanjut Pasal 78 dan 79 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
  5. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung.

R / R

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. **Pada Bab II Layanan Kemahasiswaan, Nama Bagian Kelima diubah menjadi Pelatihan dan Pengembangan Karakter serta Bimbingan dan Konseling.**
2. **Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

## Bagian Kelima

Pelatihan dan Pengembangan Karakter serta Bimbingan dan Konseling

## Pasal 10

- (1) Pelatihan dan pengembangan karakter yang diberikan dapat berupa kuliah umum, pelatihan, *talkshow*, lokakarya, seminar, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan pengembangan karakter mahasiswa.
- (2) Bimbingan dan Konseling diselenggarakan dalam bentuk pendampingan, konsultasi, dan atau kegiatan relevan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. **Judul BAB II KEGIATAN KEMAHASISWAAN dihapus.**

4. **Nama Bagian Kesatu diubah menjadi Bagian Keenam yaitu Jenis Kegiatan Kemahasiswaan.**

5. **Ketentuan ayat (6) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:**

## Bagian Keenam

Jenis Kegiatan Kemahasiswaan

## Pasal 11

- (1) Kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan yang dilakukan perseorangan, kelompok/organisasi kemahasiswaan yang bersifat kurikuler, kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa, menyalurkan minat dan bakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kepekaan sosial.

R	I	Q
---	---	---

- (3) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul mental, moral dan intelektual.
- (4) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (5) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- (6) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

**6. Nama Bagian Kedua diubah menjadi Bagian Ketujuh yaitu Izin Kegiatan.**

**7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Ketujuh  
Izin Kegiatan

Pasal 12

- (1) Semua kegiatan Ormawa memerlukan izin kegiatan kecuali yang bersifat rapat internal pengurus suatu Ormawa.
- (2) Izin kegiatan Ormawa di tingkat Universitas dibuat oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
- (3) Izin kegiatan di tingkat fakultas dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Izin kegiatan di tingkat Jurusan/Program Studi dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (5) Perizinan seperti tersebut pada ayat (3), dan (4) Pasal ini, ditembuskan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama sebelum pelaksanaan kegiatan dan atas dasar pertimbangan tertentu dapat ditinjau ulang perizinannya.

**8. Nama Bagian Ketiga diubah menjadi Bagian Kedelapan yaitu Persyaratan Izin Kegiatan.**

**9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kedelapan  
Persyaratan Izin Kegiatan

Pasal 13

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
  - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi UBB;
  - b. Tidak merusak citra UBB;
  - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UBB.

- (2) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (3) Pengajuan surat izin kegiatan yang dilaksanakan UKM Universitas/Fakultas harus diketahui pembina UKM yang bersangkutan.
- (4) Pengajuan permohonan surat izin kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus melampirkan proposal.
- (5) Pengajuan permohonan surat izin kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Jurusan/Program Studi harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
- (6) Surat izin kegiatan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dispensasi meninggalkan kegiatan akademik oleh mahasiswa.

**10. Nama Bagian Keempat diubah menjadi Bagian Kesembilan yaitu Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan.**

**11. Nama Bagian Kelima diubah menjadi Bagian Kesepuluh yaitu Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan.**

**12. Ketentuan Pasal 19 Bagian Ketiga Bentuk Organisasi Mahasiswa BAB III Organisasi Kemahasiswaan UBB diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Ketiga  
Bentuk Organisasi Mahasiswa

Pasal 19

- (1) Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa terdiri atas organisasi mahasiswa tingkat Universitas, tingkat Fakultas, dan tingkat Jurusan.
- (2) Struktur, Badan Kelengkapan, dan Ketentuan internal Ormawa ditetapkan berdasarkan ketentuan setiap Ormawa, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Statuta UBB, dan Peraturan Rektor.
- (3) Pada tingkat Universitas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa UBB yang disingkat DPM UBB, dipimpin oleh seorang Ketua;
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa UBB yang disingkat dengan nama BEM UBB, dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa; dan
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa UBB yang disingkat UKM UBB, dipimpin oleh seorang Ketua.
- (4) Pada tingkat Fakultas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama DPM Fakultas (DPM-F), dipimpin oleh seorang Ketua;
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama BEM Fakultas (BEM-F), dipimpin oleh seorang Gubernur Mahasiswa; dan
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama UKM Fakultas (UKM-F), dipimpin oleh seorang Ketua.
- (5) Pada tingkat Jurusan dapat dibentuk Ormawa yaitu Himpunan Mahasiswa yang disingkat HIMA.

**13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 20

- (1) DPM UBB berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada UBB.
- (2) DPM UBB berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat Universitas untuk:
  - a. Mengawasi pelaksanaan AD/ART, garis besar program kerja, rekomendasi, dan kebijakan DPM dan BEM;
  - b. Mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM; dan
  - c. Mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM.
- (3) DPM UBB mempunyai tugas pokok:
  - a. Menetapkan AD/ART dan garis besar program kerja, serta merekomendasikan kebijakan DPM dan BEM;
  - b. Merumuskan agenda Musyawarah Besar (Mubes);
  - c. Menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada Mubes;
  - d. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan BEM; dan
  - e. Menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas melalui Panitia Pemilihan.
- (4) DPM UBB mempunyai wewenang:
  - a. Memberi teguran apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, garis besar program kerja, dan rekomendasi kebijakan DPM, BEM serta aturan organisasi lainnya;
  - b. Memberi saran dan pendapat kepada BEM dalam mengambil sikap kelembagaan;
  - c. Menolak kebijakan BEM yang melanggar AD/ART, garis besar program kerja, dan rekomendasi kebijakan lembaga; dan
  - d. Memberikan saran dan pendapat kepada BEM dan UKM dalam rangka pengelolaan anggaran dan kegiatan.

**14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 21

- (1) BEM UBB berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada UBB.
- (2) BEM UBB memiliki fungsi:
  - a. Menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Universitas; dan
  - b. Merumuskan dan menyalurkan usul, saran, dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan.
- (3) BEM UBB mempunyai tugas pokok:
  - a. Mewakili mahasiswa pada tingkat Universitas untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan BEM dan UKM dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Universitas;

- c. Menjabarkan dan melaksanakan garis besar program kerja dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanah sidang umum dan musyawarah besar mahasiswa Universitas Bangka Belitung;
  - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan kepada DPM; dan
  - e. Merumuskan agenda musyawarah besar tahunan tingkat Universitas.
- (4) BEM UBB mempunyai kewenangan menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART dan garis besar program kerja.

**15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 22 diubah dan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 22

- (1) UKM UBB berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada UBB.
- (2) UKM UBB berfungsi sebagai wahana perencana, pelaksana, dan pengembang kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas yang bersifat penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, dan kepedulian sosial pada masyarakat.
- (3) UKM UBB mempunyai tugas pokok:
  - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
  - b. Melaksanakan musyawarah anggota sesuai dengan ketentuan UKM;
  - c. Berkoordinasi dengan BEM UBB dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan atas pertimbangan DPM; dan
  - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada DPM pada sidang umum mahasiswa tingkat universitas.
- (4) UKM UBB mempunyai kewenangan menyusun, menetapkan keputusan, dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART dan garis besar program kerja.
- (5) Dalam keadaan tertentu berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, UKM dapat berbentuk Organisasi Khusus Kampus (OKK) atas keputusan Pimpinan Universitas.

**16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 23

- (1) DPM-F berkedudukan di tingkat Fakultas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada Fakultas.
- (2) DPM-F berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat Fakultas untuk:
  - a. Mengawasi pelaksanaan AD/ART, garis besar program kerja, rekomendasi, dan kebijakan DPM-F dan BEM-F;
  - b. Mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM-F secara berkala; dan

- c. Mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM-F pada sidang umum mahasiswa tingkat fakultas.
- (3) DPM-F mempunyai tugas pokok:
- a. Menetapkan AD/ART dan garis besar program kerja, serta merekomendasikan kebijakan DPM-F dan BEM-F;
  - b. Merumuskan agenda Musyawarah Fakultas (Mufak);
  - c. Menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas;
  - d. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban BEM-F; dan
  - e. Menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa BEM-F melalui Panitia Pemilihan.
- (4) DPM-F mempunyai wewenang:
- a. Memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM-F apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, garis besar program kerja, dan rekomendasi kebijakan DPM dan BEM, serta aturan organisasi lainnya;
  - b. Memberi saran dan pendapat kepada BEM-F dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya; dan
  - c. Menolak kebijakan BEM-F yang melanggar AD/ART, garis besar program kerja, dan rekomendasi kebijakan lembaga.

**17. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 24

- (1) BEM-F berkedudukan di tingkat Fakultas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada Fakultas.
- (2) BEM-F memiliki fungsi:
  - a. Menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas;
  - b. Merumuskan dan menyalurkan usul, saran, dan rekomendasi kepada pimpinan Fakultas; dan
  - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan kepada DPM-F.
- (3) BEM-F mempunyai tugas pokok:
  - a. Mewakili mahasiswa di tingkat Fakultas untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan BEM-F, UKM-F, dan HIMA dalam bidang ekstrakurikuler;
  - c. Menjabarkan dan melaksanakan garis besar program kerja dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanah Mufak BEM-F; dan
  - d. Melakukan koordinasi, dukungan, pendampingan, dan kerjasama dalam pelaksanaan setiap kegiatan UKM-F dan HIMA; dan
  - e. Merumuskan agenda musyawarah besar tahunan tingkat Fakultas.
- (4) BEM-F mempunyai kewenangan menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART dan garis besar program kerja atas persetujuan DPM-F.

**18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 25

- (1) UKM-F berkedudukan di tingkat Fakultas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada UBB.
- (2) UKM-F berfungsi sebagai wahana perencana, pelaksana, dan pengembang kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Fakultas yang bersifat penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, dan kepedulian sosial pada masyarakat.
- (3) UKM-F mempunyai tugas pokok dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Fakultas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dan berkoordinasi dengan BEM Fakultas dalam pengelolaan kegiatan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada DPM-F.
- (4) UKM-F mempunyai kewenangan menyusun, menetapkan keputusan, dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART dan garis besar program kerja.

**19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 26

- (1) HIMA berkedudukan di tingkat Jurusan/Program Studi dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada Jurusan/Program Studi.
- (2) HIMA mempunyai fungsi :
  - a. Menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Jurusan/Program Studi; dan
  - b. Sebagai wahana pengembangan kreativitas mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) HIMA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan, dengan berkoordinasi kepada BEM-F, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada DPM-F melalui musyawarah besar (MUBES).
- (4) HIMA berwenang:
  - a. Memberikan saran dan pendapat, serta usulan kepada BEM-F melalui DPM-F; dan
  - b. Menyusun, menetapkan keputusan, dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART dan garis besar program kerja.

**20. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Keempat  
Keempat Struktur Organisasi

Pasal 27

- (1) Struktur organisasi kemahasiswaan terdiri atas:
  - a. Pembina;
  - b. Pengurus; dan
  - c. Anggota.

RiQ



- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada organisasi kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
  - a. Pembina di tingkat universitas ditetapkan dan diberhentikan oleh Rektor;
  - b. Pembina di tingkat Fakultas ditetapkan dan diberhentikan oleh Dekan;
  - c. Pembina di tingkat Jurusan/Program Studi ditetapkan dan diberhentikan oleh Dekan melalui usulan Ketua Jurusan; dan
  - d. Pembina bertugas memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa yang dibimbingnya.
- (3) Pengurus Ormawa UBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai pengurus.
- (4) Anggota Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota suatu ormawa sesuai ketentuan.

**21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 28 Bagian Kelima Ketentuan Kepengurusan dan Keanggotaan diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kelima  
Ketentuan Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Setiap Kepengurusan Ormawa memiliki masa jabatan maksimal satu tahun berdasarkan Surat Keputusan.
- (2) Untuk menjadi pimpinan dan anggota kepengurusan Ormawa maka harus memenuhi persyaratan minimal yang telah ditentukan.
- (3) Persyaratan sebagai pimpinan Ormawa sebagaimana ayat (2) adalah:
  - a. Mahasiswa aktif;
  - b. Maksimal berada pada semester 7 (tujuh) pada saat pencalonan;
  - c. Minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.00;
  - d. Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik;
  - e. Mendapatkan rekomendasi dari Ketua Jurusan untuk pimpinan Ormawa tingkat Jurusan, dari Dekan untuk pimpinan Ormawa tingkat Fakultas dan Universitas yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi;
  - f. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus inti pada organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dan sanggup tidak menjabat selama masa kepengurusan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - g. Tidak terlibat atau berafiliasi dengan organisasi partai politik atau organisasi terlarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
  - h. Syarat-syarat lain yang diatur oleh peraturan organisasi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (4) Persyaratan sebagai anggota kepengurusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa aktif;
  - b. Maksimal berada pada semester 7 (tujuh) pada saat perekrutan;
  - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 bagi anggota yang menjadi pengurus, minimal 2,00 bagi anggota yang bukan pengurus, dan tanpa mempertimbangkan IPK bagi mahasiswa yang pada saat direkrut berada pada semester 1 (satu); dan

- d. Syarat-syarat lain yang diatur oleh peraturan organisasi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) di atas bersifat akumulatif.

**22. Bagian Keenam berubah nama menjadi Penerbitan Surat Keputusan dan Pelantikan Pengurus.**

**23. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Keenam  
Penerbitan Surat Keputusan dan Pelantikan Pengurus

Pasal 29

- (1) Kepengurusan Ormawa yang memenuhi syarat dan terpilih menjalankan kepengurusannya dengan dibuktikan Surat Keputusan (SK).
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan pada awal tahun dan berakhir pada akhir tahun pada tahun yang sama.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
  - a. Rektor pada tingkat Universitas;
  - b. Dekan pada tingkat Fakultas; dan
  - c. Dekan atas usulan Ketua Jurusan pada tingkat Jurusan.
- (4) Pelantikan pengurus dilakukan oleh:
  - a. Rektor pada tingkat universitas;
  - b. Dekan pada tingkat fakultas dan jurusan; dan
  - c. Pihak tertentu yang menerima pendelegasian kewenangan dari Rektor/Dekan untuk melakukan pelantikan pengurus.

**24. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Ketujuh  
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 30

- (1) Ormawa Universitas mempunyai hak:
  - a. Memperoleh pelayanan berupa izin kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas;
  - c. Memperoleh bantuan dana untuk pengembangan Ormawa secara proporsional; dan
  - d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Semua Ormawa mempunyai kewajiban:
  - a. Memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan di Universitas;
  - b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas;

A I Q

- c. Mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
- d. Menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas; dan
- e. Memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk setiap kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari RKA-KL Universitas sesuai ketentuan;

**25. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pendaftaran Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 31

- (1) Kelompok mahasiswa yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama dapat mengusulkan pembentukan UKM baru secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UBB melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.
- (2) Persyaratan pendaftaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat universitas adalah:
  - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau sejenis dengan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada;
  - b. Mempunyai dukungan sekurang-kurangnya 250 orang mahasiswa UBB aktif yang berasal dari minimal lima Program Studi pada minimal tiga Fakultas yang berbeda, dan dinyatakan dengan tanda tangan;
  - c. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
  - d. Mempunyai calon pembina dari lingkungan UBB;
  - e. Mempunyai naskah AD/ ART sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Mempunyai rancangan program kerja minimal satu tahun ke depan; dan
  - g. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran UKM yang disediakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.
- (3) Persyaratan pendaftaran UKM tingkat fakultas adalah:
  - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau sejenis dengan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada;
  - b. Mendapatkan persetujuan tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama;
  - c. Ruang lingkup kegiatan spesifik dengan bidang keilmuan fakultas;
  - d. Mempunyai dukungan sekurang-kurangnya 100 orang mahasiswa UBB aktif yang berasal dari program studi yang berbeda kecuali sekurang-kurangnya 50 orang untuk fakultas yang hanya memiliki satu jurusan/program studi, dan dinyatakan dengan tanda tangan;
  - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
  - f. Mempunyai calon pembina dari lingkungan UBB;
  - g. Mempunyai naskah AD/ART sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. Mempunyai rancangan program kerja minimal satu tahun ke depan; dan
  - i. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi yang disediakan oleh Fakultas.

- (4) UKM baru yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, dinyatakan sah melalui penerbitan Surat Kepengurusan oleh Rektor setelah mempertimbangkan masukan dan saran dari pengurus DPM dan BEM Universitas.
- (5) UKM-F baru yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, dinyatakan sah melalui penerbitan Surat Kepengurusan oleh Dekan setelah mempertimbangkan masukan dan saran dari pengurus DPM-F dan BEM-F.
- (6) UKM/UKM-F baru yang diterbitkan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti tersebut dalam Pasal 30.
- (7) UKM/UKM-F yang telah terdaftar tetap diakui, dibuktikan dengan adanya SK kepengurusan setiap tahun.

**26. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kesepuluh  
Pembekuan dan Pencabutan Status Organisasi

Pasal 33

- (1) Organisasi kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:
  - a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak sesuai dengan ketentuan;
  - b. Atas permintaan sendiri dari pengurus dan anggota Ormawa UBB;
  - c. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
  - d. Tidak melakukan rapat anggota ormawa;
  - e. Tidak membuat laporan akuntabilitas;
  - f. Terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
  - g. Melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas/Fakultas;
  - h. Melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang;
  - i. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas/Fakultas; dan/atau
  - j. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau mencederai Universitas/Fakultas.
- (2) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
- (3) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**27. Ketentuan Pasal 37 Bab VI Penutup diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bab VI  
Penutup

Pasal 37

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 8 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum,

